



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

KADER SURABAYA HEBAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa hakikat manusia sebagai makhluk sosial sangat berpengaruh terhadap keberadaan warga yang turut membantu memberikan pelayanan bagi masyarakat di Kota Surabaya sehingga peranannya sangat dibutuhkan Pemerintah Kota Surabaya dalam membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Kader Surabaya Hebat merupakan salah satu jenis Warga Pelayan Masyarakat yang memiliki peranan sangat penting untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan pelayanan bagi warga masyarakat Kota Surabaya;
- c. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi kader Surabaya Hebat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan optimal, perlu disusun terkait dengan pedoman Kader Surabaya Hebat dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kader Surabaya Hebat.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KADER SURABAYA HEBAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
7. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Kader Surabaya Hebat yang selanjutnya disingkat KSH adalah Warga Pelayan Masyarakat yang memiliki peranan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bagi warga masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pemberdayaan dan perlindungan keluarga, lingkungan hidup, kewaspadaan bencana, komunikasi dan informasi, serta pendataan warga masyarakat Daerah.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas KSH.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan pengangkatan, pemberhentian, evaluasi kinerja, dan pemberian honorarium bagi KSH serta sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. struktur KSH;
- b. pengangkatan dan pemberhentian KSH;
- c. tugas KSH;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III STRUKTUR KSH

Pasal 5

KSH terdiri atas:

- a. koordinator KSH; dan
- b. anggota KSH.

Pasal 6

- (1) Koordinator KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat dibentuk untuk mengoordinasikan anggota KSH pada tingkat wilayah kerja:
 - a. Kecamatan;
 - b. Kelurahan;
 - c. RW; dan
 - d. RT.

- (2) Koordinator KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah masing-masing 1 (satu) orang untuk setiap tingkat wilayah kerja.
- (3) Koordinator KSH, memiliki wilayah kerja dan bertanggung jawab untuk setiap tingkat wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Anggota KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki wilayah kerja dan bertanggung jawab pada 1 (satu) wilayah RT, RW, dan/atau Kelurahan.
- (2) Jumlah anggota KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan beban kerja, jumlah penduduk, dan/atau luas wilayah kerja.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KSH

Bagian Kesatu Pengangkatan

Paragraf 1 Kewenangan

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah berwenang mengangkat KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengangkatan KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 9

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, calon koordinator KSH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Daerah dan berdomisili di tempat KSH melaksanakan tugas, kecuali pada suatu wilayah kerja KSH tidak cukup tersedia warga masyarakat yang bersedia menjadi KSH;

- b. bersedia membuka rekening Bank Jatim bagi yang belum memiliki rekening Bank Jatim;
 - c. bersedia melakukan tugas yang diberikan;
 - d. bersedia untuk tidak menerima biaya transportasi atas kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD, kecuali kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
 - e. sehat jasmani serta rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - f. memiliki telepon seluler dan mampu mengoperasikan aplikasi sederhana dari telepon seluler;
 - g. tidak termasuk warga pelayan masyarakat lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Jasa Pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Daerah;
 - h. bukan pegawai Aparatur Sipil Negara atau tenaga kontrak atau sebutan lainnya yang memiliki perjanjian kerja dengan Pemerintah Daerah;
 - i. tidak terlibat tindak pidana;
 - j. bersedia mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi;
 - k. wajib berkelakuan baik serta menjadi tauladan bagi masyarakat; dan
 - l. bersedia menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai koordinator KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, calon koordinator KSH selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus masih aktif dan/atau yang sudah pernah melaksanakan tugas sebagai KSH.

Paragraf 3
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan pengangkatan KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Sekretaris Daerah membentuk Tim Verifikasi KSH dengan Keputusan Sekretaris Daerah yang penandatanganannya dapat dilimpahkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Tim Verifikasi KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
- a. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. Camat;
 - c. Lurah;
 - d. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan;
 - e. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan;
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - g. RW; dan
 - h. RT.
- (3) Tim Verifikasi KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka penetapan KSH pada masing-masing Kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan verifikasi, Tim Verifikasi dapat melibatkan Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil dari Tim Verifikasi KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Camat sesuai wilayah masing-masing mengusulkan hasil verifikasi KSH kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi KSH dibuktikan dengan Berita Acara dari Tim Verifikasi KSH.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari perwakilan unsur Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Hasil verifikasi KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Keputusan Sekretaris Daerah tentang KSH yang terdiri atas koordinator dan anggota KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan nama dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Camat mengusulkan hasil verifikasi perubahan KSH kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (7) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (8) Dalam hal terjadi perubahan KSH pada bulan berjalan, maka Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan KSH ditetapkan pada awal bulan berikutnya.
- (9) Sekretaris Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 12

Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan ayat (8) ditembuskan kepada Camat sesuai wilayah kerjanya.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 13

- (1) KSH diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. bertempat tinggal di luar wilayah kerja yang sudah ditetapkan;
 - d. menerima jasa pelayanan/honorarium Warga Pelayan Masyarakat lain yang bersumber dari APBD;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab KSH sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - f. usulan pemberhentian dari warga yang ditandatangani oleh paling sedikit lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kepala keluarga di wilayah kerja KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1); dan/atau
 - g. ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana karena diduga melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling sedikit 2 (dua) tahun penjara.
- (2) Pemberhentian karena alasan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Surat Pernyataan Kematian.
- (3) Pemberhentian karena alasan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri yang disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengunduran diri.

- (4) Format Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Pemberhentian karena alasan bertempat tinggal di luar wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan Surat Pernyataan RT/RW tempat tinggalnya KSH yang disampaikan kepada Camat melalui Lurah.
- (6) Pemberhentian karena alasan menerima Jasa Pelayanan/Honorarium Warga Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibuktikan dengan bukti transfer/kwitansi pembayaran atau dokumen pembayaran honorarium dari Perangkat Daerah terkait kepada KSH.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikecualikan apabila KSH yang telah menerima pembayaran Jasa Pelayanan/Honorarium Warga Pelayan Masyarakat lainnya melakukan pengembalian honorarium yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Pemberhentian karena alasan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. terdapat surat pengaduan terhadap kinerja KSH yang ditandatangani atau diketahui oleh RW/RT wilayah kerja KSH dan disampaikan kepada Lurah;
 - b. Lurah melakukan konfirmasi secara terpisah kepada pihak pengadu dan teradu atas kebenaran pengaduan;
 - c. Lurah melaksanakan musyawarah untuk kesepakatan pemberhentian KSH yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Lurah, Ketua RW setempat, Ketua RT setempat, serta KSH di wilayah sekitar sebagai tindaklanjut pemberhentian KSH; dan
 - d. Lurah menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud huruf c, kepada Camat.
- (9) Pemberhentian karena alasan usulan pemberhentian dari warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibuktikan dengan Berita Acara musyawarah warga yang diketahui oleh Ketua RW dan Ketua RT setempat.
- (10) Pemberhentian karena alasan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana karena diduga melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling sedikit 2 (dua) tahun penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dibuktikan dengan surat penetapan KSH sebagai tersangka oleh Aparat Penegak Hukum.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) KSH yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan honorarium mulai bulan ditandatanganinya Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pemberhentian KSH dengan syarat:
 - a. jumlah hari kerja paling sedikit 15 (lima belas) hari pada bulan diberhentikannya KSH; dan
 - b. yang bersangkutan telah menjalankan tugas KSH dengan mengisi laporan pada aplikasi “sayang warga”.

BAB V TUGAS KSH

Pasal 15

Koordinator KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertugas untuk:

- a. melaksanakan tugas sebagai anggota KSH dengan pembagian wilayah kerja kurang lebih 20 (dua puluh) rumah;
- b. mengkoordinir seluruh KSH di tingkat wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- c. melakukan pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan tugas anggota KSH yang berada dibawah koordinasinya; dan
- d. menyampaikan laporan kepada Lurah dan Camat apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan tugas anggota KSH yang berada dibawah koordinasinya.

Pasal 16

Anggota KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas untuk:

- a. melakukan pendataan terhadap warga Daerah melalui aplikasi “Sayang Warga” dengan pembagian wilayah kerja kurang lebih 20 (dua puluh) rumah sesuai kondisi di lapangan;
- b. melakukan kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah kerjanya, meliputi:
 1. pembaruan data individu terkait pendapatan, pekerjaan, pendidikan, status keberadaan, dan status penyandang disabilitas yang dilakukan secara berkala;
 2. pemantauan lansia tunggal (hidup seorang diri) dan/atau terlantar;
 3. melakukan koordinasi dengan RT dan RW setempat;
 4. monitoring keaktifan studi penerima beasiswa pemuda tangguh;

5. pemantauan penerima intervensi (bantuan) Pemerintah Daerah;
 6. pendampingan kegiatan pendataan yang dilakukan oleh Kelurahan;
 7. pendampingan kegiatan *outreach* pada warga; dan
 8. berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat,
- c. melakukan kegiatan di bidang kesehatan, meliputi:
1. melaksanakan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Siklus Hidup, kunjungan rumah, pembagian vitamin A kepada bayi dan balita, *screening* awal terkait kesehatan, dan melakukan pencatatan pelaporan;
 2. mendukung pelaksanaan program surveilans dan imunisasi serta membantu pencegahan dan pengendalian penyakit berpotensi wabah serta Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I);
 3. mendukung pelaksanaan program penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa di Daerah;
 4. melakukan survey pembinaan rumah sehat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 (lima) Pilar;
 5. pendataan dan pendampingan (termasuk pengambilan keputusan) ibu hamil resiko rendah dan tinggi, ibu nifas, ibu bersalin, dan bayi baru lahir serta pemantauan anak berkebutuhan khusus di masyarakat termasuk pendampingan pasien paliatif;
 6. melakukan penemuan dan pendataan masalah kesehatan di masyarakat yang belum dan/atau tidak terjangkau fasilitas kesehatan;
 7. melaksanakan kegiatan Gerakan Hidup Sehat (GERMAS) dan berperan aktif dalam kegiatan implementasi Gerakan Hidup Sehat (GERMAS) di masyarakat;
 8. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang:
 - a) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - b) Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
 - c) ASI Eksklusif;
 - d) perawatan jangka panjang pada lansia;
 - e) pentingnya vaksinasi dan imunisasi;
 - f) penyakit Tuberkulosis pada kontak erat; dan
 - g) kesehatan gigi dan mulut;
 9. melakukan pemantauan di masyarakat, antara lain:
 - a) pemantauan jentik;

- b) Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK);
- c) *tracing*/pemantauan kontak jika ada kasus penyakit,
- 10. melakukan pendataan produk olahan, penyehat tradisional serta pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga;
- 11. turut membantu dalam upaya pencegahan serta penurunan penyakit pandemi maupun endemi,
- d. melakukan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan keluarga, meliputi:
 - 1. memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, pengelolaan lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan keluarga berencana;
 - 2. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)/Konseling tentang Keluarga Berencana (KB);
 - 3. mendampingi ke tempat pelayanan KB;
 - 4. mendampingi/memantau akseptor KB pasca pelayanan;
 - 5. melakukan pembinaan terhadap kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR);
 - 6. melaksanakan dan menyediakan layanan pembelajaran keluarga, pencegahan dan penanganan perlindungan perempuan dan anak serta permasalahan keluarga berjejaring dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Daerah, dan Instansi terkait lainnya,
- e. melakukan kegiatan di bidang lingkungan hidup, meliputi:
 - 1. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup serta pemilahan sampah organik dan anorganik (bank sampah, maggot, komposter, buis betom); dan
 - 2. melakukan pemantauan di masyarakat tentang pemilahan sampah organik dan anorganik;
- f. melakukan kegiatan di bidang kewaspadaan bencana, meliputi:
 - 1. melaksanakan kegiatan Kelurahan Siaga dan berperan aktif dalam kegiatan penanganan darurat bencana alam; dan
 - 2. melakukan pemantauan di masyarakat tentang kesiapsiagaan kebakaran di lingkungan;

g. melakukan kegiatan di bidang komunikasi dan informasi, meliputi:

1. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi tentang kependudukan; dan
2. mempublikasikan program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan kearifan lokal melalui media sosial di masing-masing wilayah kerjanya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan honorarium bagi KSH.
- (2) Biaya honorarium bagi KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD melalui Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Pemberian honorarium kepada KSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja KSH berupa target pengisian aplikasi “sayang warga” setiap bulannya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Camat, dan Lurah untuk melakukan pembinaan umum; dan
 - b. Kepala Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan teknis sesuai dengan bidang tugas KSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Wali Kota melimpahkan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Insektorat, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Camat, dan Lurah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Keputusan Camat tentang KSH dan/atau Keputusan Camat tentang Perubahan KSH yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lambat pada akhir bulan sejak Peraturan Wali Kota ini berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 15

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004
--	---

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
KADER SURABAYA HEBAT

Format Contoh Surat Kesanggupan menjadi KSH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat Domisili :
Kecamatan :
Kelurahan :
RT/RW :
Wilayah Kerja : Kelurahan RW RT

Dengan ini menyatakan :

- 1. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas sebagai Kader Surabaya Hebat sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- 2. Bersedia melakukan pendataan terhadap warga Surabaya melalui aplikasi “Sayang Warga”; dan
- 3. Bersedia untuk mengundurkan diri jika sudah tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kader Surabaya Hebat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Mengetahui

Ketua RT ... RW

(.....)

Pembuat Pernyataan

(.....)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
KADER SURABAYA HEBAT

Format Contoh Berita Acara Tim Verifikasi Kader Surabaya Hebat

BERITA ACARA
VERIFIKASI KADER SURABAYA HEBAT

Pada hari , tanggal, bulan, tahun, telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka Penetapan Kader Surabaya Hebat di Kecamatan, antara lain :

No.	Nama Kader Sebelumnya	Wilayah Kerja Kelurahan	Alasan Pemberhentian	Nama Kader Pengganti

Demikian Berita Acara ini dibuat

Surabaya,
Ketua RT ... RW .. Ketua RT ... RW .. Ketua RT ... RW .. Ketua RT ... RW ..

(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Perwakilan PKK Kelurahan	Perwakilan PKK Kecamatan	Ketua RW ...	Ketua LPMK ...
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
	Lurah	Lurah	Camat
	(.....)	(.....)	(.....)

Bagian Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

(.....)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
KADER SURABAYA HEBAT

Format Contoh Berita Acara Tim Verifikasi Kader Surabaya Hebat

BERITA ACARA
VERIFIKASI KADER SURABAYA HEBAT

Pada hari , tanggal, bulan, tahun, telah dilaksanakan musyawarah dalam rangka Perubahan Kader Surabaya Hebat di Kecamatan, antara lain :

No.	Nama Kader Sebelumnya	Wilayah Kerja Kelurahan	Alasan Pemberhentian	Nama Kader Pengganti

Demikian Berita Acara ini dibuat

Surabaya,
Ketua RT ... RW .. Ketua RT ... RW .. Ketua RT ... RW .. Ketua RT ... RW ..

(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
Perwakilan PKK Kelurahan	Perwakilan PKK Kecamatan	Ketua RW ...	Ketua LPMK ...
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)
	Lurah	Lurah	Camat
	(.....)	(.....)	(.....)

Bagian Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

(.....)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
KADER SURABAYA HEBAT

Format Contoh Surat Pengunduran Diri dari KSH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Alamat Domisili :
Kecamatan :
Kelurahan :
RT/RW :
Wilayah Kerja : Kelurahan RW RT

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengundurkan diri dari Kader Surabaya Hebat dikarenakan

.....
.....
.....
.....
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,.....

Pembuat Pernyataan

(.....)

WALI KOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI